



PUTUSAN

Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon"**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa, Nomor: 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2005, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tanggal 07 Juli 2005;

"Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari Tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 4.2 Termohon sering minta bercerai kepada Pemohon;
 - 4.3 Antara Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober Tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan

"Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Juni 2016 dan tanggal 30 Juni 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil,

"Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 20 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi bernama : **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal kepada Termohon namanya - sejak ia nikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebaga suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi karena tidak punya anak dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;

"Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan :

Bahwa karena Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja maka untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengucapkan sumpah Suppletoir (tambahan) sebagaimana termuat dalam putusan Sela Nomor 1894/Pdt.G/2010/PA-Tgrs, tanggal 22 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan, Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) dengan rumusan sumpah seperti tersebut diatas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 20 Juli 2005, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering

"Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai thalak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendailkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena: (a). Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon; (b). Termohon sering minta cerai kepada Pemohon; (c). Antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2014, setelah pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

"Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diputus secara *verstek*, namun perkara ini termasuk dalam bidang perceraian (*persoon recht*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 dan 1 (satu) orang saksi, bernama : **SAKSI I**, serta Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoir* (tambahan) maka atas bukti-bukti tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon berkapasitas atau berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 20 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan

"Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai dengan pasal 285 HIR. Sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan atas hal-hal yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengucapkan sumpah suppletioir, karena bukti yang diajukan Pemohon belum memenuhi batas minimal pembuktian oleh karena itu sumpah supletioir yang diucapkan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah menikah pada tanggal 7 Juli 2005;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Januari tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena karena tidak punya anak dan Termohon sering marah-maraha kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang ;
- Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan

"Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

"Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



التفريق للشقاق او للضرر معاً للنزاع حتى لا تصيح للحياة الزوجية حجيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

"Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, dan Kantor Urusan Agama -, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1437 Hijriyah yang terdiri dari **Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.** dan **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Naili Ivada, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

"Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

H. Antung Jumberi, S.H., M.H. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00,
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00,

Jumlah : Rp. 466.000,00,

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

"Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"